



## AKSESIBILITAS NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DI RUTAN KELAS I SURAKARTA)

Andrie Irawan<sup>1</sup>, Yohanes Yuniarto Widodo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

e-mail: [andrie.ir@gmail.com](mailto:andrie.ir@gmail.com)<sup>2</sup>, [yohanes315@gmail.com](mailto:yohanes315@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 02-06-2024 | Revised form 22-06-2024 | Accepted 25-07-2024

### Abstract

This study aims to find out how Accessibility for Prisoners with Disabilities in Class I State Prison Surakarta and the obstacles experienced. The research method used is an empirical method, with data collection techniques, namely interview studies and literature studies. The data is complemented by primary data from interview results, and secondary data from references such as applicable laws and regulations, with a descriptive qualitative analysis method. This research was conducted in a class I prison in Surakarta. The results of the research and analysis show that in order to create a welcoming and accessible environment for all individuals, especially people with disabilities, two main things are needed: accessibility that includes physical convenience and people's attitudes towards disabilities, and mobility that guarantees the ability of individuals to move independently. Legal protection as stipulated in Law Number 8 of 2016 and local policies such as Surakarta City Regional Regulation Number 9 of 2020 are the basis for ensuring that these rights are fulfilled, both in the context of the general public and in institutions such as the State Prison (Rutan), where a rehabilitative approach and disability-sensitive services are essential to ensure inclusion and fair treatment. However, the fulfillment of this right is often hampered by several factors. The absence of clear procedures in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections regarding special services for people with disabilities is one of the main obstacles. In addition, the facilities and accessibility infrastructure in the prison that are still inadequate also affect the mobility and independence of inmates with disabilities. Lack of knowledge and understanding of disability among prison officers and inadequate regulations are also significant inhibiting factors. To improve this condition, joint efforts are needed between the Detention Center, the government, and community organizations to ensure the fulfillment of accessibility rights and fair treatment for inmates with disabilities, in accordance with the principles of justice and humanity in the correctional system.

**Keywords :** Accessibility, Prisoners, Persons with Disabilities

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Aksesibilitas Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta serta hambatan yang dialami. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi wawancara dan studi kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara, dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Rutan kelas I Surakarta. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa Untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan mudah diakses bagi semua individu, terutama penyandang disabilitas, diperlukan dua hal utama: aksesibilitas yang mencakup kemudahan fisik dan sikap masyarakat terhadap

disabilitas, serta mobilitas yang menjamin kemampuan individu untuk bergerak secara mandiri. Perlindungan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan kebijakan lokal seperti Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 menjadi landasan untuk memastikan hak-hak ini terpenuhi, baik dalam konteks masyarakat umum maupun di institusi seperti Rumah Tahanan Negara (Rutan), di mana pendekatan rehabilitatif dan layanan yang sensitif terhadap disabilitas sangat penting untuk memastikan inklusi dan perlakuan yang adil. Namun, pemenuhan hak ini sering terhambat oleh beberapa faktor. Absennya prosedur yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mengenai pelayanan khusus bagi disabilitas menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, sarana dan prasarana aksesibilitas di dalam Rutan yang masih kurang memadai juga mempengaruhi mobilitas dan kemandirian narapidana disabilitas. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang disabilitas di kalangan petugas Rutan serta regulasi yang belum memadai juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Untuk meningkatkan kondisi ini, perlu upaya bersama antara Rutan, pemerintah, dan organisasi masyarakat untuk memastikan pemenuhan hak-hak aksesibilitas dan penanganan yang adil bagi narapidana penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam sistem pemasarakatan.

**Kata Kunci :** Aksesibilitas, Narapidana, Penyandang Disabilitas

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam interaksi dengan lingkungan bisa menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi sepenuhnya dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesetaraan hak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam upaya mencapai pembangunan nasional yang bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah diharapkan memberikan perhatian yang memadai kepada para penyandang disabilitas.<sup>1</sup>

Bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana adalah pemidanaan. Suatu aturan belum dapat dikatakan sebagai hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana atau sanksi.<sup>2</sup> Adanya sanksi pidana sendiri adalah untuk menjamin agar norma itu ditaati.<sup>3</sup> Meskipun bukan yang utama, akan

<sup>1</sup>) Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi, *Jurnal Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*.

<sup>2</sup>) Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 2

<sup>3</sup>) Moh Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 1

tetapi sifat daripada hukum pidana merupakan suatu penderitaan atau yang memedihkan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan derita yang harus dijalannya, walaupun demikian sanksi pidana dalam hukum pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan rasa derita. Pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.<sup>4</sup>

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan diakui sebagai subjek hukum. Jika mereka melakukan tindak pidana, mereka tetap harus menjalani proses hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan jika dinyatakan bersalah oleh hakim. Hal ini karena tindak pidana tidak dapat sepenuhnya dihapus dari masyarakat, tetapi hanya dapat dikurangi sampai pada batas-batas toleransi tertentu.<sup>5</sup> Namun, saat menjalani hukuman di rumah tahanan negara, narapidana disabilitas tetap memiliki hak-hak khusus. Hal ini karena narapidana disabilitas memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, berbeda dengan narapidana pada umumnya yang tidak memiliki keterbatasan. Hak-hak tersebut mencakup hak aksesibilitas yang harus disediakan oleh rumah tahanan negara sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Aksesibilitas Narapidana Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Rutan Kelas I Surakarta)”**.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) atau hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>6</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, atau penelitian yang langsung dari informan, yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Adapun data penelitian ini yaitu tentang aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas dan kendala dalam memenuhi hak aksesibilitas narapidana penyandang disabilitas. Sumber datanya adalah subyek yang berasal dari data yang diperoleh, ketika penulis menggunakan wawancara dalam

---

<sup>4</sup>) M. Sholehuddin, 2004, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal. 68-69.

<sup>5</sup>) Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, Hal. 2.

<sup>6</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum : Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 71.

pengumpulan datanya, sehingga sumber data disebut informan yaitu narasumber yang terkait dengan aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas dan kendala dalam memenuhi hak aksesibilitas narapidana penyandang disabilitas. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data ada tiga yaitu pemeriksaan data, deksripsi data dan matriks. Analisis data ini menggunakan metode analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aksesibilitas Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta**

Proses dan penanganan layanan disabilitas di Rutan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tahanan disabilitas diperlakukan dengan hormat dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penting bagi Rutan untuk menghormati hak asasi manusia dan memastikan inklusivitas dalam penanganan tahanan disabilitas.

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum harus memenuhi prinsip-prinsip kemudahan, keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam menuju, mencapai, memasuki, dan memanfaatkan fasilitas umum. Selain itu, penyandang disabilitas yang merupakan narapidana memiliki hak-hak lain yang wajib disediakan oleh rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan. Rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas. Fungsi Unit Layanan Disabilitas sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meliputi:

1. Menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas selama 6 (enam) bulan;
2. Menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan, bagi penyandang disabilitas selama masa tahanan dan pembinaan; dan
3. Menyediakan layanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas mental

Penderita disabilitas dengan kekurangan dan keterbatasan yang mereka miliki maka sangat sering sekali mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Juga tidak jarang mereka tidak sadar akan ada hak yang mereka miliki sebagai hak khusus karena mereka adalah penyandang disabilitas. Hak tersebut dapat berupa:

1. Hak untuk memiliki seorang pendamping/asisten
2. Hak untuk memiliki seorang penerjemah
3. Hak memiliki seorang ahli
4. Hak untuk diperiksa dan diselidiki dalam proses peradilan pidana
5. Hak untuk tidak direndahkan
6. Hak untuk mendapatkan informasi

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, pihak berwenang atau penegak hukum memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan

perlakuan istimewa guna mempermudah penyandang disabilitas selama proses peradilan. Hak ini dikenal sebagai hak aksesibilitas, yang bertujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas mereka dan memberikan akses ke layanan publik. Kelompok ini, sebagai kelompok rentan, berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial guna meningkatkan kemandirian mereka.

Dengan menyediakan fasilitas, persiapan awal, perawatan medis yang dibutuhkan, serta memastikan aksesibilitas di Rutan, penyandang disabilitas dapat mengikuti kegiatan di dalamnya tanpa diskriminasi. Untuk itu, Rutan perlu menyediakan layanan, pendidikan, dan fasilitas yang mendukung narapidana penyandang disabilitas, seperti:

1. Ruang Khusus: Ruang yang didesain khusus untuk narapidana dengan disabilitas, agar lebih fokus dan mudah digunakan.
2. Lintasan Khusus: Rute khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas narapidana penyandang disabilitas di dalam Lapas. Jalur pemandu ini sangat bermanfaat bagi para penyandang disabilitas karena dapat membantu mereka dalam akses dari bangunan ke kantor atau dari bangunan ke kamar hunian lainnya. Penggunaan pegangan untuk akses ke beberapa tempat bagi para penyandang disabilitas dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan mempercepat proses perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat lainnya.
3. Alat Bantu: Kursi roda dan tongkat untuk mempermudah mobilitas mereka di dalam Lapas atau Rutan.
4. Toilet Khusus: Fasilitas toilet yang khusus untuk disabilitas, memudahkan mereka ketika kondisi tidak memungkinkan untuk menggunakan toilet umum.
5. Penyediaan buku dalam format braille di perpustakaan sangat penting untuk memberikan akses bahan bacaan kepada penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, yang ingin membaca atau mengakses informasi dari buku atau media cetak yang disediakan oleh Lapas dan Rutan. Namun, buku atau bahan bacaan dalam format braille masih sangat langka di Lapas dan Rutan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa setiap warga binaan mendapatkan pelayanan dan pembinaan yang sama, perlu disediakan buku yang menggunakan format braille.

Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa hak aksesibilitas penyandang disabilitas terpenuhi dengan baik di lingkungan pemasyarakatan, sehingga mereka dapat mengakses dan mengikuti program pembinaan tanpa hambatan yang tidak perlu.

Upaya lain yang dilakukan Rutan Kelas I Surakarta untuk mewujudkan visi dan misi serta memastikan aksesibilitas bagi narapidana yang normal maupun narapidana penyandang disabilitas adalah dengan menambah fasilitas yang sesuai. Fasilitas ini dirancang untuk memungkinkan narapidana mengikuti setiap kegiatan di Rutan Kelas I Surakarta. Selain itu, Rutan Kelas I Surakarta juga menyediakan perlengkapan

polikesehatan untuk memberikan perawatan cepat kepada narapidana atau tahanan yang mengalami gangguan kesehatan ringan.

Tujuan dari pembinaan yang diberikan kepada narapidana penyandang disabilitas adalah untuk mempersiapkan mereka ketika bebas nanti serta untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Orang yang menghadapi masalah hukum atau berada dalam situasi Lapas sering mengalami krisis kepercayaan diri. Oleh karena itu, Pemasyarakatan diharapkan dapat memberikan motivasi dan dukungan untuk membantu membangun kembali rasa kepercayaan diri, terutama pada narapidana penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk mencegah mereka merasa tidak berguna karena keterbatasan yang mereka miliki dan untuk mencegah terlibat dalam tindak kriminal.

Perlakuan khusus yang diberikan tidak hanya terkait dengan pembinaan, tetapi juga dalam hak mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas harus diperhatikan dengan seksama dan diawasi karena mereka memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik, serta rentan terhadap diskriminasi. Dalam konteks pelayanan kesehatan, narapidana penyandang disabilitas harus menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan Unit Layanan Disabilitas.

Agar hak-hak kesehatan narapidana disabilitas dapat dipenuhi di dalam Rutan, diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pasal tersebut menegaskan bahwa Rutan Kelas I Surakarta diwajibkan untuk menyediakan Unit Layanan Disabilitas. Unit ini mencakup penyediaan pelayanan adaptasi selama 6 bulan bagi narapidana yang memiliki disabilitas, menyediakan kebutuhan khusus termasuk obat-obatan yang dibutuhkan oleh narapidana disabilitas selama masa tahanan dan pembinaan, serta memberikan layanan rehabilitasi kepada tahanan yang memiliki disabilitas mental.

### **Kendala Yang Dihadapi Dalam Memenuhi Hak Aksesibilitas Narapidana Penyandang Disabilitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta**

Pembinaan narapidana penyandang disabilitas di Rutan dengan narapidana lainnya tidak memiliki perbedaan substansial. Hanya terdapat perlakuan khusus yang diberikan oleh pihak rutan. Narapidana penyandang disabilitas diberikan hak aksesibilitas untuk mempermudah partisipasi mereka dalam setiap program pembinaan yang tersedia. Selain hak aksesibilitas, penanganan narapidana penyandang disabilitas di rutan juga sangat perlu memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing individu.

Dalam proses memenuhi hak pelayanan bagi narapidana penyandang disabilitas, terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pemenuhan hak mereka. Salah satu faktor utama yang menghambat pemenuhan hak pelayanan bagi narapidana disabilitas adalah absennya prosedur pelayanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini seharusnya

mencakup ketentuan-ketentuan mengenai pelayanan khusus bagi narapidana penyandang disabilitas, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 37 ayat 1 yang mewajibkan Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan untuk menyediakan Unit Layanan Disabilitas.

Pemenuhan sarana dan prasarana aksesibilitas di dalam Lapas sangat penting bagi narapidana penyandang disabilitas. Dukungan dari sesama narapidana dalam membantu mereka mengatasi kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yang tidak dapat mereka lakukan sendiri sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program pelayanan khusus bagi narapidana disabilitas dapat berjalan dengan lancar. Ketika lingkungan di dalam Lapas mendukung dan mudah diakses, hal ini akan meningkatkan mobilitas para narapidana disabilitas serta membantu mereka mengatasi keterbatasan yang mereka hadapi.

Namun, saat ini, pemenuhan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas di dalam Lapas atau Rutan dianggap masih kurang memadai atau jumlahnya sangat terbatas. Hal ini berdampak signifikan pada pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas. Penderita disabilitas menghadapi sejumlah kendala selama menjalani hukuman, antara lain:

1. Faktor Internal

Hambatan pribadi yang berkaitan dengan status mereka, seperti metode pengasuhan yang tidak sesuai dan lingkungan yang kurang mendukung. Disabilitas fisik menyebabkan kesulitan dalam diterima di lingkungan sekitar karena kurangnya pemahaman orang lain terhadap kondisi fisik dan mobilitas mereka. Penderita disabilitas fisik, seperti pengguna kursi roda, sering kali bergantung pada bantuan orang lain untuk mobilitas mereka, yang bisa menjadi faktor risiko terhadap kekerasan di dalam rutan.

2. Faktor Informasional

Kurangnya wawasan mengenai kekerasan yang dialami penderita disabilitas di rutan, termasuk kekerasan terkait perlakuan hukum. Sosialisasi undang-undang di rutan masih belum memadai, sehingga pengetahuan mengenai perlindungan hukum dan hak-hak disabilitas masih minim di kalangan mereka.

3. Regulasi

Selain itu Hambatan dalam regulasi terjadi ketika kebijakan, aturan hukum, atau prosedur tidak mempertimbangkan kepentingan atau kebutuhan penyandang disabilitas, bahkan dapat merugikan mereka. Ketidakjelasan atau ketiadaan aturan yang memberikan jaminan atas pemenuhan hak penyandang disabilitas juga termasuk dalam kategori hambatan ini. Oleh karena itu, sangat penting bahwa aturan yang ada harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Pendekatan dalam menghadapi hambatan regulasi ini dapat beragam, mulai dari ketiadaan aturan yang menyentuh penyandang disabilitas sama sekali hingga adanya aturan yang justru mendiskriminasikan mereka.

4. Sumber Daya/Pengetahuan

Hambatan dalam pengetahuan atau sumber daya mencakup kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai dan pejabat di lembaga pemasyarakatan

mengenai isu-isu disabilitas. Pengetahuan ini sangat penting agar pegawai dapat memahami etika berinteraksi dan tindakan yang tepat ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas. Bagi pejabat, kebutuhan akan pengetahuan ini lebih besar lagi karena pemahaman yang dimiliki oleh mereka akan mempengaruhi kebijakan dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-hak serta kebutuhan khusus penyandang disabilitas di kalangan pegawai dan pejabat lembaga pemasyarakatan. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas layanan dan memastikan bahwa penyandang disabilitas diperlakukan dengan layak dan sesuai dengan hak-hak mereka.

#### 5. Fasilitas Fisik

Hambatan dalam sarana dan prasarana fisik sangat berpengaruh penting bagi aktivitas penyandang disabilitas. Contohnya, bagi mereka yang mengalami kelumpuhan kaki, keberadaan kursi roda atau kruk yang disertai dengan sarana prasarana yang memadai akan memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas secara mandiri. Sarana ini tidak hanya memfasilitasi mobilitas, tetapi juga meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup>

Fasilitas fisik dan non-fisik di rutan belum sepenuhnya dapat diakses oleh penderita disabilitas, seperti kekurangan jalur landai, pegangan tangan, atau toilet yang sesuai. Kurangnya pemahaman petugas terhadap disabilitas dan kurangnya panduan yang jelas dalam memberikan pelayanan kepada penderita disabilitas juga menjadi hambatan tersendiri. Pemenuhan hak-hak aksesibilitas dan penanganan yang memadai bagi narapidana penyandang disabilitas di rutan menjadi kunci untuk menjaga keadilan dan kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan. Diperlukan upaya kolaboratif antara pihak rutan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kondisi

### **KESIMPULAN**

Untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan mudah diakses bagi semua individu, terutama penyandang disabilitas, diperlukan dua hal utama: aksesibilitas yang mencakup kemudahan fisik dan sikap masyarakat terhadap disabilitas, serta mobilitas yang menjamin kemampuan individu untuk bergerak secara mandiri. Aksesibilitas mencakup kemudahan dalam mencapai, masuk, dan menggunakan fasilitas publik tanpa diskriminasi atau ketergantungan berlebihan. Mobilitas memastikan individu dapat bergerak dengan bebas dan didorong dalam lingkungan yang mendukung. Perlindungan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan kebijakan lokal seperti Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 menjadi landasan untuk memastikan hak-hak ini terpenuhi, baik dalam konteks masyarakat umum maupun di institusi seperti Rumah Tahanan Negara (Rutan), di mana pendekatan rehabilitatif dan layanan yang sensitif terhadap disabilitas sangat penting untuk memastikan inklusi dan perlakuan yang adil.

Pembinaan narapidana penyandang disabilitas di Rutan, meskipun tidak substansial berbeda dengan narapidana lainnya, tetap memerlukan perlakuan khusus dan

---

<sup>7)</sup> Puguh Windrawan (ed), *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Pusham UII, 2015, Hal 61

pemenuhan hak aksesibilitas yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam program pembinaan dengan lancar. Namun, pemenuhan hak ini sering terhambat oleh beberapa faktor. Absennya prosedur yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan mengenai pelayanan khusus bagi disabilitas menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, sarana dan prasarana aksesibilitas di dalam Rutan yang masih kurang memadai juga mempengaruhi mobilitas dan kemandirian narapidana disabilitas. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang disabilitas di kalangan petugas Rutan serta regulasi yang belum memadai juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Untuk meningkatkan kondisi ini, perlu upaya bersama antara Rutan, pemerintah, dan organisasi masyarakat untuk memastikan pemenuhan hak-hak aksesibilitas dan penanganan yang adil bagi narapidana penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam sistem pemsayarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang pengesahan ratifikasi *Convention on the Rights of Persons With Disabilities (CRPD)*

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

### Buku

Adi Sujatno, 2000, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, Jakarta

Bagir Manan, 2008, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok

M. Sholehuddin, 2004, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

Moh Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Moh. Faisal, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung

Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Nurhadi, 2006, *Teori Kritis Jurgan Habermas*, Kreasi Wacana, Yogyakarta

Omi Intan Naomi, 1997, *Pembebasan Dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Steward Rahantoknam, Linda Tondobala, dan Raymond ch. Taror, "Pemanfaatan Ruang Para Pedagang di Pasar Tradisional Bahu, Manado dan Pengaruhnya terhadap Kondisi Aksesibilitas Kawasan", Universitas sam Ratulangi Manado, t.th.,

Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Sutrisno Hadi, 1986, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM

Sutrisno Hadi, 1984, *Statistik 2*, (Fakultas Psikologi Universitas Gajahmada, Yogyakarta

## **Jurnal**

Arie Purnomosidi. 2017. *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Surakarta

Daud Pinasthika Mr, 2013, *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Masyarakatan Klas Iia Yogyakarta*, Jurnal Skripsi,

Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi, *Jurnal Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*.

Harry Kurniawan, 2015, *Aksesibilitas Infrastruktur Bagi Difabel*, dalam Jurnal Difabel Volume 2, No. 2, tahun 2015

La Ode Muhamad Magribi dan Aj. Suhardjo, 2004, *Aksesibilitas dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan di Perdesaan: Konsep Model Sustainable Accessibility Pada Kawasan Perdesaan Di Propinsi Sulawesi Tenggara*". Jurnal Transportasi, Vol. 4 No. 2 Desember 2004

Puguh Windrawan (ed), 2015, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Pusam UII Sugiono, ilhamudin, dan Arief Rahmawan, *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying performance*. 2014. Indonesia journal of Disability Studies 20, 21

Syahrudin, 2010, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Masyarakat Dalam Menentukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, (Makassar: Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

William Dunn N, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta